



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 270/PDT.P/2022/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**1. FERDINANDUS NENO ATO** : Nik 5340110602880001, Tempat / tgl.

Lahir

Oninitas, 08 Februari 1988, Jenis kelamin laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir,  
Pendidikan Sekolah Dasar, Status perkawinan Kawin,  
Alamat RT.022/RW.009 Kel.Sikumana Kec.Maulafa,  
Kota Kupang, No hp 082146156732, di sebutsebagai

**PEMOHON I ;**

**2. ADRIANA EFRITA TALOIM** : Nik 5371027004860001, Tempat / tgl.

Lahir

Kupang, 30 April 1986, Jenis kelamin Perempuan,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Pendidikan SLTP, Status perkawinan Kawin,  
Alamat RT.022/RW.009 Kel.Sikumana Kec.Maulafa,  
Kota Kupang, No hp 082146156732, disebut sebagai

**PEMOHON II ;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon ;**

### PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 September 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2022, dibawah Register Nomor : 270/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2021 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-21092022-0003 tertanggal 21 September 2022
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan kedua orang anak yang Bernama:
  - a. JUANA AFREILA MARNI KATO Lahir Di Kupang Tanggal 15 Januari 2015 Berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: KEL.SKM.474.1/257/IX/2022 Tanggal, 26 September 2022
  - b. VALLENIUS ATO Lahir di Kupang, 05 Februari 2020 berdasarkan surat keterangan lahir nomor : KEL.SKM.474.1/258/IX/2022 Tanggal, 26 September 2022.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ke dua anak yang bernama JUANA AFREILA MARNI KATO Lahir Di Kupang Tanggal 15 Januari 2015 dan VALLENIUS ATO Lahir di Kupang, 05 Februari 2020 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5340110602880001, an. **FERDINANDUS NENO ATO** , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371027004860001, an. **ADRIANA EFRITA TALOIM**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 5371021605190008, an.Kepala Keluarga **FERDINANDUS NENO ATO**, selanjutnya diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-21092022-0003, antara **FERDINANDUS NENO ATO** dengan **ADRIANA EFRITA TALOIM**, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor Kel.SKM.474.1/257/IX/2022, Tanggal 26 September 2022, selanjutnya di beri P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor Kel.SKM.474.1/258/IX/2022, Tanggal 26 September 2022, selanjutnya di beri P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **MARSALINA TALOIM-LETUNA**;

- Bahwa Para Pemohon bernama Ferdinandus Neno Ato dan Adriana Efrita Taloim;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan dua orang anak yang bernama JUANA AFREILA MARNI KATO Lahir Di Kupang Tanggal 15 Januari 2015 dan VALLENIUS ATO Lahir di Kupang, 05 Februari 2020, yang lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 20 Oktober 2021 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-21092022-0003 tertanggal 21 September 2022, akan tetapi sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikah Para Pemohon sudah punya Dua orang anak yang lahir diluar perkawinan;

- Bahwa yang saksi tahu anak anak dari Para Pemohon hanya dua orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa anak anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama Ferdinandus Neno Ato dan Adriana Efrita Taloim;

## 2. Saksi HENDERINA BANMETA;

- Bahwa Para Pemohon bernama Ferdinandus Neno Ato dan Adriana Efrita Taloim;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan dua orang anak yang bernama JUANA AFREILA MARNI KATO Lahir Di Kupang Tanggal 15 Januari 2015 dan VALLENIUS ATO Lahir di Kupang, 05 Februari 2020, yang lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 20 Oktober 2021 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-21092022-0003 tertanggal 21 September 2022, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah punya Dua orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu anak anak dari Para Pemohon hanya dua orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa anak anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama Ferdinandus Neno Ato dan Adriana Efrita Talaim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **MARSALINA TALOIM-LETUNA** dan saksi **HENDERINA BANMETA** ;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#)** sebagaimana diubah dengan **[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#)** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa *kependudukan*, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa **Pasal 50 [Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#)** sebagaimana telah diubah dengan **[Undang-Undang No. 24 Tahun 2013](#)** sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara (vide Bukti surat P-4), Bahwa sebelum menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara Para Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama JUANA AFREILA MARNI KATO Lahir Di Kupang Tanggal 15 Januari 2015 dan VALLENIUS ATO Lahir di Kupang, 05 Februari 2020, di luar perkawinan yang sah (vide Bukti surat P-5, P-6 dan P-7).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak anak yang bernama JUANA AFREILA MARNI KATO Lahir Di Kupang Tanggal 15 Januari 2015 dan VALLENIUS ATO Lahir di Kupang, 05 Februari 2020, di luar perkawinan yang sah dan Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-21092022-0003 tertanggal 21 September 2022 (vide Bukti surat P-4).

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon Ferdinandus Neno Ato dan Adriana Efrita Talaim sebagai orang tua kandung dari anak anak yang bernama JUANA AFREILA MARNI ATO Lahir Di Kupang Tanggal 15 Januari 2015 dan VALLENIUS ATO Lahir di Kupang, 05 Februari 2020, yang lahir diluar perkawinan yang sah.;
3. Menetapkan anak yang bernama JUANA AFREILA MARNI ATO Lahir Di Kupang Tanggal 15 Januari 2015 dan VALLENIUS ATO Lahir di Kupang, 05 Februari 2020, sebagai anak yang sah dari Para Pemohon Ferdinandus Neno Ato dan Adriana Efrita Talaim;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **4 Oktober 2022** oleh:

**RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.,H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO

RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.,H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

•

•